

**IMPLEMENTASI PRINSIP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Yessita Devi Putriarta

NIM. 20160610343

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Administrasi Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2020**

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PRINSIP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA

Naskah Publikasi

Diajukan Oleh :

Yessita Devi Putriarta

20160610343

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 17 April 2020



Dosen Pembimbing

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.
NIP. 19680821 199303 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yessita Devi Putriarta

Nim : 20160610343

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **IMPLEMENTASI PRINSIP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 20 Maret 2020

Yang Menyatakan



Yessita Devi Putriarta

NIM. 20160610343

IMPLEMENTASI PRINSIP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA

Yessita Devi Putriarta¹ dan Bagus Sarnawa²

¹Hukum, Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

² Hukum, Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

Email: yessita.devi.2016@law.umy.ac.id; bagus.sarnawa@umy.ac.id

No. HP: 081382808566;085600923528

Abstrak

Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk memiliki prinsip netralitas dalam pemilihan umum, baik pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun pemilihan calon anggota legislatif. Akan tetapi, masih banyak pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam partai politik dan kampanye untuk mensukseskan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun calon anggota legislatif, baik itu hanya mendukung ataupun ikut dalam kepengurusan partai politik itu sendiri, karena pegawai ASN memanfaatkan peluang yang ada yaitu seseorang yang diusungnya terpilih dan selama jumlah jabatan sebanding dengan banyaknya sumber daya manusia, maka pemilihan umum dapat dimanfaatkan untuk mengubah konfigurasi pejabat lima tahun ke depan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang salah satunya mengatur tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris berupa penelitian lapangan, dan studi pustaka. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu melakukan wawancara dengan responden. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh pegawai ASN. Maka dari itu, diperlukannya pengawasan dari instansi yang berwenang, antara lain yaitu Inspektorat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Netralitas, Pemilihan Umum.

I. Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya ditulis “ASN”) yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya ditulis “PNS”) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Selanjutnya ditulis “PPPK”) termuat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi pemerintah, memiliki kewajiban agar menjaga netralitas atau tidak ikut terlibat dalam politik dan kampanye untuk pemenangan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun calon anggota legislatif pada pemilu serentak dan juga pada saat pemilu serentak kepala daerah (Pilkada).

Diterbitkannya Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk menggantikan Undang-undang No.43 tahun 1999. Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam undang undang ini juga mengatur tentang pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.¹ Netralitas ASN, merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Setiap pegawai ASN haruslah terbebas dari pengaruh dan intervensi golongan manapun.²

Netralitas ASN dapat diartikan perilaku yang tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun calon anggota legislatif dan calon kepala daerah, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur netralitas yaitu: ³

1. Tidak Terlibatnya ASN dalam Partai Politik

Tidak terlibatnya ASN dalam partai politik ini mempunyai arti yaitu tidak ikut terlibat menjadi tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut yang menonjolkan tentang ASN.

¹ Sarnawa, B. (2017). Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 24(1), h. 48.

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 9(1, 2).

³ Amin, L. O. (2013). *Netralitas Birokrat Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Pemilu* (Tesis). Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia, h. 16, 17.

2. Tidak Memihaknya ASN dalam Partai Politik

Tidak memihaknya ASN dalam partai politik mempunyai arti yaitu ASN tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon kandidat pada masa kampanye yang meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon kandidat pada masa kampanye.

Adanya konsep netralitas dapat memberikan pembatasan dan kepastiaan akan peran dari pegawai ASN dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Pembatasan peran serta pegawai ASN dalam politik memiliki korelasi yang erat dengan konsep birokrasi yang berorientasi pada legitimasi, otoritas, dan rasionalisme. Upaya yang dilakukan untuk menjaga netralitas pegawai ASN dari pengaruh kepentingan politik dan untuk menjamin keutuhan dan persatuan pegawai ASN, serta agar dapat memusatkan perhatian, tenaga, dan pikirannya kepada tugas yang diamanahkan, maka setiap kegiatan yang dilakukan haruslah berlandaskan asas netralitas.⁴

Pemerintah dalam menerapkan konsepsi netralitasnya melalui pola pengaturan yang membatasi aktivitas politik para birokrat publik yang dianggap tidak demokratis, didasarkan pada kekhawatiran pemerintah terhadap birokrasi yang dapat membentuk peta kognitif (*cognitive maps*) dalam pelaksanaan kerjanya. Peta kognitif merupakan dasar dari struktur mental seseorang yang mau menerima dan menginterpretasikan tanda-tanda dari luar dirinya yang dapat membentuk kepercayaan sehingga mampu membuat keputusan, mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Peta kognitif seseorang muncul ketika terdapat situasi atau kondisi yang menguntungkan salah satu pihak, yang kemudian menimbulkan implikasi hukum melalui dasar kepentingan politis disertai dasar argumentasi yang mendukung kepentingannya.⁵

Di Indonesia sering kali dijumpai beberapa kasus keterlibatan ASN dalam politik dan kampanye untuk mensukseskan salah satu pasangan calon

⁴ Sudrajat, T., & Mulya Karsona, A. (2016). Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), h. 92.

⁵ Hartini, S. dkk. (2014). Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah). *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), h. 538.

Presiden dan Wakil Presiden ataupun calon anggota legislatif, karena pegawai ASN memanfaatkan peluang yang ada. Jika calon yang diusungnya terpilih dan selama jumlah jabatan sebanding dengan banyaknya sumber daya manusia, maka pemilihan umum dapat dimanfaatkan untuk mengubah konfigurasi pejabat lima tahun ke depan.⁶

Kasus pelanggaran netralitas ASN dalam menjalankan tugasnya, banyak sekali ditemukan di beberapa provinsi di Indonesia. Pemilihan umum pada tahun 2018 hingga 2019, sebanyak 991 ASN terancam dikenai sanksi disiplin dan kode etik sesuai ketentuan Pasal 12 UU ASN. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu Mohammad Ridwan, mengatakan bahwa “data Kedeputusan BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian menetapkan sebanyak 991 ASN yang terlibat dalam pelanggaran netralitas”. Dari total tersebut, 299 ASN sudah diproses sampai tahap pemberian sanksi yang terdiri dari 179 ASN dikenakan sanksi disiplin dan 120 ASN dikenakan sanksi kode etik. Sisanya yaitu 692 ASN, belum ditetapkan sanksi karena masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut. Sebanyak 991 ASN yang terlibat pelanggaran netralitas, 99.5 persen berstatus pegawai instansi pemerintah daerah.⁷

Upaya dalam menjaga ASN dari segala pengaruh partai politik dan dalam menjamin keutuhan, kekompakan, persatuan, dan dapat memusatkan perhatian, pikiran, serta tenaga pada tugas yang dibebankan, maka dibutuhkannya netralitas ASN tersebut. Pegawai ASN sangat tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Namun, dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang” yang dapat diartikan bahwa setiap orang memiliki suatu hak asasi dalam kehidupannya termasuk dalam hal berpolitik.

Di Indonesia sistem karir pada pegawai ASN kurang jelas, pengangkatan dan pemberhentian seorang pegawai ASN dari suatu jabatan seringkali didasarkan pada *like and dislike* atau faktor kedekatan antara penguasa dengan orang tersebut. Hal-hal tersebut menjadikan orang-orang berusaha mencari peluang agar dapat mendekati diri atau mengambil hati dengan penguasa atau calon penguasa. Tidak adanya kejelasan tentang kebijakan mengenai karir pegawai ASN, menjadikan pegawai ASN tersebut berkontribusi untuk terpilihnya seseorang dalam jabatan politik atau dapat

⁶ Zudi, M. dkk. (2012). Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Diponegoro Law Review*, 1(4), h. 3.

⁷ Damaledo, Y. D. (2019). 991 ASN Pelanggar Netralitas Terancam Sanksi Disiplin dan Kode Etik. Diakses tanggal 22 Oktober 2019, <https://tirto.id/991-asn-pelanggar-netralitas-terancam-sanksi-disiplin-dan-kode-etik-eeTX>

diartikan tim sukses bagi seseorang tersebut agar pegawai ASN itu mendapatkan posisi atau jabatan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Pelanggaran netralitas ASN banyak terjadi karena masih banyaknya titik lemah pada kebijakan dan adanya kendala implementasi peraturan. Netralitas ASN belum sepenuhnya memiliki kriteria yang cukup jelas, sehingga dalam hal ini sanksi dan penegakan hukum bisa dibilang lemah. Permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengambil judul naskah publikasi “IMPLEMENTASI PRINSIP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA”.

Permasalahan banyaknya pelanggaran netralitas ASN dapat terjadi pula karena faktor pelaksanaan instansi-instansi terkait. Pelaksanaan yang dilakukan apakah memenuhi peraturan yang terkait atau tidak memenuhinya. Penulis mendapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum di Kota Yogyakarta?

II. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah Penelitian Gabungan yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris.

B. Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan oleh penulis dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang langsung terjun ke dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan wawancara terhadap pihak yang berkompeten yaitu Inspektorat Kota Yogyakarta, dan Bawaslu Kota Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Data sekunder meliputi:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa, hasil penelitian, bahan-bahan kepustakaan, jurnal ilmiah, dokumen, dan laporan-laporan mengenai permasalahan yang berkaitan.

- c. Bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lainnya untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
- C. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Hukum
- Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan bahan-bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan bahan non hukum.⁸ Tempat pengambilan bahan hukum dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Inspektorat Kota Yogyakarta, dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Yogyakarta. Selain itu, pengambilan bahan hukum didapatkan di Perpustakaan Pusat UMY, Perpustakaan Fakultas Hukum UMY, Grhatama Pustaka Yogyakarta, dan *e-library* UMY. Teknik pengambilan data dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang berkompeten dalam permasalahan yang terjadi.
- D. Responden
- Responden merupakan individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini yaitu:
1. Kepala Kantor Inspektorat Kota Yogyakarta;
 2. Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Yogyakarta.
- E. Teknik Pengolahan Data
- Pengolahan bahan hukum maupun non hukum dilakukan dengan menyeleksi data sekunder, selanjutnya diklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum. Pengolahan data penelitian ini dengan memadukan antara teknik wawancara lapangan secara langsung oleh narasumber dan dengan menelaah dokumen-dokumen yang tersedia, selanjutnya data diklasifikasikan secara sistematis.
- F. Teknik Analisis Data
- Hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif yaitu dengan mengambil data yang representatif, kemudian dianalisis secara kualitatif atau dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual keadaan di lapangan untuk menjelaskan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar mengambil kesimpulan.

⁸ Fajar, M., & Achmad, Y. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 160.

III. Hasil Penelitian dan Analisis

Pelaksanaan prinsip netralitas ASN dalam pemilihan umum di Kota Yogyakarta berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdapat di Pasal 2. Pasal 2 UU ASN tersebut memiliki beberapa asas salah satunya yaitu asas netralitas ASN. Asas netralitas ASN dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bersikap netral yang berarti tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yaitu tidak boleh bersikap tidak netral terutama dalam pemilihan umum (pemilu), dan pegawai ASN memiliki kewajiban yaitu menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip netralitas dalam pemerintahan menegaskan bahwa seluruh organ pemerintahan tidak boleh memihak dalam melaksanakan tugasnya, dan tidak boleh terpengaruhi oleh pihak-pihak dari organ pemerintah lainnya.⁹ Netralitas dalam birokrasi yaitu menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh politik. Kenetralan dalam birokrasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam perkembangan konsep netralitas, birokrasi telah lama menjadi perdebatan oleh para pakar. Garis tegas telah memisahkan dua kelompok yakni menyangkut netralitas birokrasi dalam politik dan birokrasi memihak pada kekuatan dominan.¹⁰

Netralitas pada pegawai negeri terhadap pengaruh dan intervensi dari politik tidak bisa hanya dianggap ringan saja. Seharusnya, pegawai negeri tidaklah memihak atau sengaja memihak pada salah satu calon legislasi atau partai politik dan kekuatan politik. Apabila pegawai negeri bisa netral, maka secara keseluruhan rakyat akan dapat dilayani dengan sebaik mungkin atau dapat dikatakan tidak mengutamakan atau memihak kepada salah satu kepentingan rakyat tertentu saja. Upaya dalam menjaga netralitas dari pengaruh partai politik untuk menjamin keutuhan dan persatuan dengan melarang setiap pegawai negeri atau pegawai ASN mengurus dan memihak pada salah satu partai politik.¹¹

Pelaksanaan prinsip netralitas ASN di Kota Yogyakarta dilakukan oleh beberapa instansi, antara lain yaitu Inspektorat Kota Yogyakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Yogyakarta. Lembaga-lembaga tersebut melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas netralitas ASN berdasarkan penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam pemilu.

⁹ Marbun, S. (1998). *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, h. 124.

¹⁰ Martini, R. (2015). Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(1), h. 66.

¹¹ Thoha, M. (2008). *Menejemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 8.

Pemilu sangat rentan untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, terutama para pegawai ASN yang dapat melakukan tindakan apapun agar mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dan lebih baik dengan mendukung salah satu calon yang dapat membuat jabatan pegawai ASN tersebut menjadi tinggi.

Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh melakukan beberapa hal demi menjaga netralitasnya, beberapa hal tersebut antara lain:¹²

1. Kampanye atau sosialisasi mengenai partai politik atau pasangan calon presiden dan wakil presiden atau calon legislatif melalui media sosial, baik melalui postingan, *share*, atau berkomentar;
2. Menghadiri acara deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden atau calon legislatif, baik sebagai panitia atau pelaksana kampanye, maupun sebagai tamu dalam deklarasi tersebut;
3. Mengikuti kampanye menggunakan atribut PNS;
4. Mengikuti kampanye menggunakan fasilitas negara;
5. Mengikuti atau menghadiri acara partai politik;
6. Menghadiri penyerahan dukungan partai politik ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, maupun calon legislatif;
7. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan yaitu ajakan, imbauan, seruan, dan pemberian barang;
8. Memberi dukungan kepada calon legislatif atau calon independen kepala daerah dengan memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
9. Mencalonkan diri dalam pemilu tanpa mengundurkan diri sebagai ASN, baik PNS maupun PPPK;
10. Membuat keputusan yang dapat menguntungkan pasangan calon atau merugikan pasangan calon;
11. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
12. Mengerahkan PNS untuk mengikuti kampanye;
13. Melakukan pendekatan ke partai politik terkait dengan pencalonan dirinya atau orang lain; dan
14. Menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan atau acara yang diselenggarakan oleh partai politik.

¹² Guritno, T. (2019). *Apa Saja yang Tak Boleh ASN Lakukan biar Tak Langgar Asas Netralitas?*. Diakses pada tanggal 2 Februari 2020, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/03/07130081/apa-saja-yang-tak-boleh-asn-lakukan-biar-tak-langgar-asas-netralitas->

Besarnya jumlah pemilih dapat menunjukkan tingkat antusias masyarakat dalam menentukan pemimpin pemerintahan, baik presiden dan wakil presiden, calon legislatif, maupun kepala daerah, serta menentukan perwakilan dalam lembaga perwakilan baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, adanya jaminan kebebasan untuk memilih juga menjadi salah satu faktor tingginya antusias pada masyarakat tersebut. Jaminan kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Hal ini setidaknya dinyatakan dalam Pasal 28D ayat 3 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dan Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Ketidaknetralan ASN berimplikasi pada terjadinya perbedaan perlakuan atau dapat dikatakan diskriminasi terhadap masyarakat-masyarakat yang memiliki perbedaan asal, golongan, dan partai politik yang akan mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan keresahan sosial. Namun, pada saat ini banyak pegawai-pegawai ASN yang melanggar prinsip netralitas ASN karena beberapa faktor yang memicu terjadinya pelanggaran tersebut. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran diantaranya:¹³

1. Faktor kurang tegasnya peraturan mengenai netralitas ASN

Faktor aturan yang dapat menimbulkan celah hukum sehingga dapat digunakan oleh pegawai-pegawai ASN untuk berperan aktif dalam proses politik atau mengikuti partai politik. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang berlaku mengenai netralitas ASN kurang tegas sehingga dapat menimbulkan kerancuan atau pertentangan dalam peraturan tersebut. Contohnya yaitu pegawai ASN memiliki hak dalam memilih. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pemerintah masih kesulitan dalam menempatkan makna “netral” dari pengaruh politik dan pengaruh golongan tertentu. Apabila pegawai ASN mempunyai hak pilih dalam pemilu, maka beberapa dari mereka dapat ikut serta menjadi peserta kampanye, sehingga dapat dikatakan bahwa pegawai ASN tersebut menjadi tidak netral, terlebih lagi ketika dia memberikan hak pilihnya;

2. Faktor Internal

Faktor internal yang dapat memengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas pegawai ASN yang dalam hal ini yaitu PNS adalah keinginan pada setiap PNS untuk mendapatkan

¹³ Zakiyah, S., & dkk. (2018). *Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kebijakan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Samarinda: PKP2 III LAN, h. 33.

karier di pemerintahan daerah dengan cara memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pasangan calon tertentu. Hal tersebut akan memengaruhi karir dari PNS tersebut. Selain itu, netralitas pada PNS juga dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan dari PNS tertentu dengan salah satu pasangan calon yang maju dalam pemilukada atau pasangan calon yang maju dalam pemilukada berasal dari pimpinan PNS di instansi pemerintahan daerah tersebut.

3. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yang cenderung membiarkan apabila terjadi pelanggaran netralitas menyebabkan terjadinya banyak kasus pelanggaran netralitas ASN yang tidak dapat terdeteksi dan tertangani oleh pihak-pihak yang berwenang menangani kasus tersebut. Tidak hanya faktor dari masyarakatnya saja, namun ketegasan dari pemerintah tentang eksistensi dari birokrat publik, khususnya pegawai ASN dalam hal ini yaitu PNS terhadap hak politiknya sangatlah diperlukan. Pada dasarnya, pilihannya hanya ada dua yaitu dilarang untuk terlibat dalam segala bentuk aktivitas politik termasuk memberikannya kepada salah satu partai politik atau diberikan kebebasan seperti pada masyarakat umum demi menegakkan prinsip kesetaraan dan kesederajatan hak politik.

4. Faktor Kelembagaan

Faktor kelembagaan dalam penanganan pelanggaran netralitas masih belum secara jelas diatur, sehingga ada kecenderungan antar lembaga saling melepaskan tanggungjawab jika terdapat pelanggaran.

Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran netralitas ASN bermacam-macam tidak hanya yang telah disebutkan di atas. Faktor-faktor lainnya penyebab tidak netralnya ASN antara lain:¹⁴

1. Faktor Motif Mendapatkan atau Mempertahankan Jabatan

Faktor mendapatkan atau mempertahankan jabatan dapat terjadi karena pada pejabat politik atau dalam hal ini misalnya Kepala Daerah, yang mempunyai jabatan menjadi pejabat politik sekaligus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki kewenangan dan memiliki kekuasaan dalam hal mempromosikan, memutasi, dan mendemosi pegawai ASN. Hal tersebut dapat mengakibatkan

¹⁴ Mokhsen, N. dkk. (2018). *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, h. 24.

para pegawai ASN dalam situasi yang dilematis. Situasi dilematis yang dimaksud, para pegawai ASN harus bersikap netral tidak berpihak kepada siapapun, meskipun dalam hal ini kepala daerah itu sendiri. Pegawai ASN juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu mengenai netralitas ASN maupun peraturan yang mengatur tentang pegawai ASN itu sendiri. Di sisi lain, karir para pegawai ASN tersebut berada di tangan kepala daerah.

2. Ketidappahaman terhadap Regulasi Berkaitan dengan Netralitas
Beberapa pegawai ASN belum mengetahui dan memahami peraturan perundangan-undangan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan KASN yang berkaitan dengan netralitas ASN. Walaupun para pihak yang mempunyai kewenangan di bidang netralitas ASN sudah melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut, namun masih banyak pegawai ASN yang belum memahami ketentuan yang sudah di tetapkan karena tidak adanya sosialisasi kembali di internal instansi masing-masing pegawai ASN.
3. Faktor adanya hubungan primordial
Faktor adanya hubungan primordial yaitu faktor adanya hubungan kekeluargaan, kesamaan asal usul, suku, keturunan, ras, dan agama dengan pejabat politik. Hubungan tersebut dapat terjadi di dalam organisasi maupun di luar organisasi yang dapat mengganggu profesionalisme pegawai ASN dalam menjalankan tugas. Dampak yang ditimbulkan dari adanya hubungan primordial ini yaitu:
 - a. Melemahnya penegakan asas netralitas karena pegawai ASN dapat dipengaruhi oleh para pejabat politik untuk melakukan penyelewengan dan para pejabat politik tersebut mendapatkan hasil dari penyelewengan pegawai ASN tersebut;
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh para pegawai ASN;
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak memberikan sanksi kepada para pegawai ASN yang melakukan pelanggaran netralitas ASN;
 - d. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak melaksanakan rekomendasi yang sudah diberikan

oleh KASN mengenai para pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas ASN.

Pelaksanaan prinsip netralitas ASN dalam pemilihan umum di Kota Yogyakarta dilakukan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta dan Bawaslu Kota Yogyakarta. Pelaksanaan prinsip netralitas ASN yang dilakukan yaitu:

A. Inspektorat Kota Yogyakarta

Pasal 3 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa kedudukan Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.¹⁵ Inspektorat merupakan pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati jika Inspektorat Daerah dalam lingkup kabupaten dan bertanggung jawab kepada Walikota jika Inspektorat Daerah dalam lingkup kota. Secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari sekretaris daerah Inspektorat daerah mempunyai fungsi sebagai auditor internal pemerintah yang dalam tugasnya menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah. Inspektorat sangat penting dalam memainkan peran untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah tersebut. Inspektorat daerah yang dalam hal ini mempunyai kedudukan di kabupaten/kota merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Inspektorat daerah merupakan lembaga yang penting dalam upaya menciptakannya pemerintahan yang bersih.

¹⁵ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, 3.

Penelitian yang saya lakukan yaitu melalui wawancara dengan pihak Inspektorat Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Ibu Anna Krismanawati, S.E. selaku Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur. Dasar hukum Inspektorat Kota Yogyakarta sebagai pengawas ASN mengenai netralitas ASN dalam pemilu yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Undang-undang tersebut memiliki beberapa asas salah satunya yaitu asas netralitas ASN. Undang-undang tersebut menyebutkan pula bahwa kewajiban ASN yaitu menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini pegawai ASN tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu tidak boleh bersikap tidak netral terutama dalam pemilihan umum (pemilu).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Kode etik pada peraturan pemerintah tersebut dapat dilakukan dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam kehidupan sehari-hari pada setiap PNS yang wajib memiliki sikap dan berpedoman pada etika bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama PNS.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam peraturan pemerintah tersebut mempunyai larangan mengenai memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif.

Terkait dengan kasus pelanggaran netralitas ASN, menurut Ibu Anna Krismanawati, S.E. mengatakan bahwa tidak ada dugaan dan laporan masuk ke Inspektorat Kota Yogyakarta mengenai adanya ASN yang tidak netral dalam pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2019. Apabila Inspektorat Kota Yogyakarta menemukan adanya ASN yang

diduga melanggar prinsip netralitas ASN dalam pemilu serentak tahun kemarin, maka Inspektorat Kota Yogyakarta akan menindaklanjuti dengan cara:

1) Melakukan penelusuran dan penelaahan informasi

Penelusuran dan penelaahan informasi dilakukan Inspektorat Kota Yogyakarta untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran dengan melakukan konfirmasi kepada pengadu yang mengadukan dugaan pelanggaran dari awal hingga mendapatkan kesimpulan. Dari pengaduan tersebut tidak hanya berdasarkan pada satu konfirmasi pihak, namun melibatkan beberapa pihak yang nantinya dapat ditarik kesimpulan bahwa aduan tersebut terbukti atau tidak, dan nantinya dapat dilanjutkan untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu yang intinya untuk melihat dan menyimpulkan aduan tersebut merupakan berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan. Apabila berkadar pengawasan, maka dinaikkan levelnya menjadi audit atau setara dengan penyidikan.

2) Audit dengan tujuan tertentu

Setelah mengetahui aduan tersebut berkadar pengawasan, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu audit dengan tujuan tertentu apabila ada aduan ataupun disposisi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Aduan yang disampaikan oleh pemerintah maupun masyarakat selanjutnya dipilah-pilah apakah aduan tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi kriteria 5W1H (*what, who, where, why, when, how*). Jika sudah memenuhi, maka bisa diteruskan bahwa itu merupakan aduan yang benar-benar dapat ditelusuri. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut, maka dianggap sebagai aduan yang tidak berkadar pengawasan.

3) Laporan hasil audit kepada Walikota

Setelah dilakukannya audit, Inspektorat Kota Yogyakarta melakukan laporan hasil audit, apabila terbukti melanggar maka Inspektorat memberi saran kepada pimpinan tertinggi yaitu walikota untuk menyarankan hukuman apa yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Hukuman ada bermacam-macam yaitu hukuman ringan, sedang, dan berat. Hasil dari laporan hasil audit yang memutuskan yaitu walikota. Inspektorat bukanlah instansi

yang memutuskan hukuman kepada pihak yang melanggar, namun hanya sekedar menyarankan kepada walikota berdasarkan hasil audit. Setelah itu baru diputuskan oleh walikota. Walikota akan melaporkan dugaan pelanggaran netralitas tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya ditulis “KASN”). Proses hukuman terhadap pihak yang melanggar yaitu di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta.

- B. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (pemilu) menyebutkan bahwa kedudukan Bawaslu yaitu di ibu kota negara, Bawaslu provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Berdasarkan peraturan tersebut, Bawaslu Kota Yogyakarta berkedudukan di ibu kota yaitu Kota Yogyakarta.

Penelitian yang saya lakukan yaitu melalui wawancara dengan pihak Bawaslu Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Bapak Muhammad Muslimin, S.Ag., S.H. selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, Data, dan Informasi. Beliau mengatakan bahwa terdapat temuan dugaan dan laporan masuk ke Bawaslu Kota Yogyakarta mengenai adanya ASN yang tidak netral dalam pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019. Bawaslu Kota Yogyakarta menemukan adanya kasus temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Pelanggaran netralitas ASN tersebut terdapat di dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.
Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN di Kota Yogyakarta

| No | Nomor Register | Tanggal dan Tempat Peristiwa | Nama Kegiatan | Nama ASN |
|----|---------------------------------|---|---|--------------------------|
| 1. | 01/REG/TM/PP/Kota/15.01/IV/2019 | 23 Maret 2019 di Stadion Kridosono Yogyakarta | Deklarasi dukungan Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01 (Alumni Jogja Satukan Indonesia) | SW (Dosen Psikologi UGM) |

Sumber: Bawaslu Kota Yogyakarta

Tabel tersebut merupakan kasus temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang bermula pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, Yudi Efendi, S.H. selaku Staff Bawaslu Kota Yogyakarta, mendapatkan informasi mengenai adanya pegawai ASN yang dalam hal ini anggota PNS dengan inisial SW pada kegiatan Kampanye Paslon Presiden Nomor 01 yang bertempat di Stadion Kridosono Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2019. Dosen SW merupakan Dosen PNS yang mengajar dan mengabdikan di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Bawaslu Kota Yogyakarta mendapatkan foto yang menggambarkan dosen tersebut berpose bersama rekan-rekannya dengan mengacungkan ibu jarinya dihadapan patung Presiden Joko Widodo yang pada saat itu menjadi Calon Presiden dengan nomor urut 01. Pakaian yang digunakan dosen SW dan rekan-rekannya bergambar Calon Presiden Joko Widodo dengan nomor urut 01 yang berarti menggunakan atribut partai politik. Foto tersebut dapat dijadikan bukti bahwa yang dilakukan oleh Ibu tersebut merupakan pelanggaran netralitas ASN.

Pelanggaran yang dilakukannya, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pasal 2 huruf f yang berbunyi “Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: f. netralitas”, yang berarti setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak pada siapapun dan dalam bentuk pengaruh apapun serta tidak boleh memihak kepentingan siapapun. Hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta, temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan Nomor Register

01/REG/TM/PP/Kota/15.01/IV/2019 telah diteruskan kepada Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada untuk menindaklanjuti apakah akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan atau akan dilanjutkan ke sanksi yang lebih berat.

Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan pelaksanaan netralitas ASN dalam pemilu berlandaskan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, dan Anggota Polri. Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (3) Perbawaslu tersebut mengatur tentang:

“(1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang yaitu dari lembaga atau instansi masing-masing secara berjenjang;

(2) Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.”

Pengawasan netralitas ASN yang dilakukan oleh Bawaslu mengenai kasus yang telah dilaporkan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, dan Anggota Polri yaitu “(1) Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas; (2) Identifikasi potensi keterlibatan pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri.”

Bawaslu dalam melakukan pengawasan mengenai netralitas ASN berlandaskan pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, dan Anggota Polri yang menyatakan bahwa:

“(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap:

- a. keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan
- b. kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.”

Upaya yang dilakukan Bawaslu apabila terdapat pegawai ASN yang melakukan pelanggaran prinsip netralitas ASN dalam pemilu yaitu:

1. Melakukan kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN;
2. Kajian sebagaimana yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran prinsip netralitas pegawai ASN dituangkan dalam rekomendasi;
3. Meneruskan rekomendasi sebagaimana yang dimaksud kepada pimpinan pegawai ASN dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian;
4. Atas rekomendasi dari Bawaslu Kota Yogyakarta, pihak yang melakukan pelanggaran netralitas ASN akan diberikan sanksi yaitu surat peringatan kepada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran prinsip netralitas ASN pada pemilu.

Pelaksanaan dan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan UU ASN dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, dan Anggota Polri. Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas” yang dapat disimpulkan bahwa Bawaslu telah berupaya menjaga netralitas ASN dengan mencari informasi mengenai dugaan atau laporan yang didapatkan dan segera menindaklanjuti dan melaporkan kasus tersebut ke instansi terkait. Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pegawai ASN harus terbebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” yang berarti pegawai ASN tidak diperbolehkan mengikuti segala macam bentuk keikutsertaan dalam pemilu, meskipun sekadar kampanye atau mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden atau calon legislatif.

Bawaslu dalam menangani kasus tersebut sudah sesuai pula dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, dan Anggota Polri terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang disebutkan bahwa:

“(1) Penanganan dugaan pelanggaran terhadap Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berasal dari:

- a. Temuan; dan
- b. Laporan.

(2) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawasan Pemilu melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran.”

IV. Simpulan

Pelaksanaan Inspektorat Kota Yogyakarta dalam melaksanakan prinsip netralitas ASN, tidak terdapat laporan terkait dengan pelanggaran netralitas ASN. Pegawai ASN tidak melanggar prinsip netralitas ASN. Suatu saat dalam hal ini terdapat kasus pelanggaran netralitas ASN, maka pihak Inspektorat Kota Yogyakarta melakukan penelusuran dan penelaahan informasi untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran dengan melakukan konfirmasi kepada pengadu yang mengadukan dugaan pelanggaran dari awal hingga mendapatkan kesimpulan. Aduan tersebut ditelusuri apakah terbukti atau tidak. Inspektorat Kota Yogyakarta selanjutnya audit dengan tujuan tertentu apabila ada aduan ataupun disposisi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Aduan yang didapatkan jika berkadar pengawasan, maka selanjutnya ke tahap laporan hasil audit kepada Walikota apabila terbukti melanggar maka Inspektorat memberi saran kepada pimpinan tertinggi yaitu walikota untuk menyarankan hukuman apa yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan.

Pelaksanaan prinsip netralitas yang selanjutnya dilakukan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta. Bawaslu Kota Yogyakarta, mendapatkan hasil adanya dugaan dan laporan masuk ke Bawaslu Kota Yogyakarta mengenai adanya ASN yang tidak netral dalam pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019. Kasus dugaan tersebut dialami oleh Dosen Fakultas Psikologi UGM dengan inisial SW yang ikut serta dalam mengkampanyekan atau mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan cara terlibat dalam kegiatan Alumni Jogja Satukan Indonesia. Bawaslu Kota Yogyakarta selanjutnya melaporkan dugaan tersebut kepada pihak UGM untuk ditindaklanjuti apakah akan dikenakan

sanksi berupa Surat Peringatan atau akan dilanjutkan ke sanksi yang lebih berat. Bawaslu Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marbun, S. (1998). *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mokhsen, N. dkk. (2018). *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Thoha, M. (2008). *Menejemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zakiyah, S. dkk. (2018). *Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kebijakan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Samarinda: PKP2 III LAN.

Jurnal

- Hartini, S. dkk. (2014). Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah). *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3).
- Martini, R. (2015). Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(1).
- Sarnawa, B. (2017). Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 24(1).
- Sudrajat, T., & Mulya Karsona, A. (2016). Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Zudi, M. dkk. (2012). Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Diponegoro Law Review*, 1(4).

Tesis

- Amin, L. O. (2013). *Netralitas Birokrat Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Pemilukada* (Tesis). Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

Regulasi

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta.

Internet

- Damaledo, Y. D. (2019). *991 ASN Pelanggar Netralitas Terancam Sanksi Disiplin dan Kode Etik*. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, <https://tirto.id/991-asn-pelanggar-netralitas-terancam-sanksi-disiplin-dan-kode-etik-eeTX>
- Guritno, T. (2019). *Apa Saja yang Tak Boleh ASN Lakukan biar Tak Langgar Asas Netralitas?* Diakses pada tanggal 2 Februari 2020, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/03/07130081/apa-saja-yang-tak-boleh-asn-lakukan-biar-tak-langgar-asas-netralitas->

BIODATA PENULIS

Penulis Pertama:

Nama Lengkap : Yessita Devi Putriarta
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 10 Juni 1997
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jogokariyan MJ III/423 Yogyakarta
Alamat Email : yessita.devi.2016@law.umy.ac.id
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Penulis Kedua:

Nama Lengkap : Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.
Tempat Tanggal Lahir : Kulonprogo, 21 Agustus 1968
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Amerta V/17 kav 30 Sinduadi, Sleman
Alamat Email : bagussarnawa@umy.ac.id
Pendidikan : 1. S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta;
2. S2 Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta
Profesi : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
Riwayat Pekerjaan : 1. 1993 s.d. 2001 Kantor Regional I Badan
Kepegawaian Negara;
2. 2001 s.d. 2020 Lidikti Wilayah V dipekerjakan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta